



Oleh: Masduki, M.Si, MA

Pornografi, Media Massa dan Teknologi

Pornografi tiba-tiba menjadi buah bibir, 'hantu seksi' yang misterius, menakutkan, mengundang penasaran dan sekaligus menggelikan. Sepanjang Mei hingga Juli 2010, kontroversi soal pornografi berkecamuk lagi, dipicu tayangan video seks mirip selebriti dan mengingatkan kita pada fenomena serupa saat RUU yang mengatur pornografi akan disahkan DPR. Begitu banyak pihak yang terlibat dalam perdebatan tersebut, menunjukkan begitu banyaknya pihak yang terkait dalam 'industri pornografi' di Indonesia. Intinya, industri seks, industri pornografi, prostitusi, dan human trafficking, adalah 'lingkaran setan' yang memiliki perputaran uang sangat cepat. Industri syahwat ini berkembang marak, khususnya melalui media massa. Bahkan laporan investigasi yang dirilis kantor berita asing Associated Press tahun 2008 menempatkan Indonesia sebagai surga industri pornografi terbesar di dunia, setelah Rusia.





Akhir Oktober 2008 menjadi catatan sejarah penting bagi pemberantasan pornografi di Indonesia. Setelah melewati masa pembahasan hampir 8 tahun, RUU Pornografi (sebelumnya diberi nama RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi atau APP) sah diberlakukan. Kontroversi seputar perlu tidaknya UU yang berlangsung sengit di berbagai propinsi, mencapai klimaks melalui keputusan politik di parlemen yang harus diterima semua pihak. Kini, agenda lebih lanjut pasca pengesahan menunggu untuk dirumuskan. Agenda tersebut adalah implementasi UU, yang tidak hanya mengamankan, menuntut kinerja regulator terkait, tetapi peran serta masyarakat. Tulisan ini ingin menguraikan kembali kompleksitas persoalan pornografi dan regulasinya di Indonesia dikaitkan dengan media massa, khususnya teknologi komunikasi mutakhir yang beroperasi di Indonesia, negara muslim terbesar di dunia. Tulisan singkat ini juga ingin mengajak pembaca menelisik pornografi dan relasinya dengan media analog dan digital, terutama dalam konteks regulasi yang mengacu kepentingan publik.

Media, Teknologi dan Pornografi

Dalam konteks peredaran pornografi, selain melalui foto dan gambar bergerak, teknologi short messages service atau SMS dalam 5 tahun terakhir menjadi ruang publikasi dan distribusi konten pornografi yang amat massif. Bersamaan dengan fenomena peredaran SMS rumor, SMS kampanye politik dan terorisme, beredar pula SMS yang bernada promosi kegiatan pornografi, promosi pelayanan foto porno dengan sistem tarif pulsa premium.

peredaran konten pornografi dan kejahatan politik. Demikian ditulis Bart Barendregt dari Leiden University pada artikel berjudul "*Between m-governance and mobile anarchies: Pornoaksi and the fear of new media in present day Indonesia*" (2006). Lebih jauh Barendregt menulis, ketiga identifikasi tersebut terkait dengan fenomena seluler sebagai media identitas modern kaum urban di Asia Tenggara terutama Indonesia sepanjang era tahun 2000-an. Kebebasan akses, distribusi dan konsumsi konten seluler dan internet telah booming yang mengakibatkan saluran komunikasi digital internet dan seluler tidak sekedar ruang personal atau domestik yang tertutup bagi mayoritas konsumen, tetapi menjadi perangkat media yang terbuka. Pasar gelap (*black markets*), pemalsuan merek (*cannibalized cellphones*) dan pengrusakan (*hackers*) tumbuh subur sebagai bagian dari perilaku anarki konsumen dalam menyambut eforia kebebasan berteknologi.

Mobile technology in Southeast Asia associated with piracy, pornography and political violence. Perkembangan teknologi komunikasi bergerak atau seluler di Asia Tenggara identik dengan peredaran perangkat lunak palsu dan ilegal,

Dalam konteks peredaran pornografi, selain melalui foto dan gambar bergerak, teknologi short messages service atau SMS dalam 5 tahun terakhir menjadi ruang publikasi dan distribusi konten pornografi yang amat massif. Bersamaan dengan fenomena peredaran SMS rumor, SMS kampanye politik dan terorisme, beredar pula



“Peredaran pornografi sangat diuntungkan oleh semakin meluasnya jaringan media massa, diversifikasi dan ekstensifikasi dalam format penyajian, isi, distribusi hingga pola konsumsi media oleh khalayak.”

SMS yang bernada promosi kegiatan pornografi, promosi pelayanan foto porno dengan sistem tarif pulsa premium. Penyedia konten memasang iklan di televisi secara reguler, setiap hari. Konsumen tinggal mengetik REG spasi apa dan siapa, maka ia memperoleh konten pornografi yang diinginkan, bahkan kemudian dapat bertransaksi langsung pada waktu dan lokasi yang disepakati bersama.

Pornografi adalah “saudara tua” dari media massa dan teknologi (*the old friend of technology*). Kesimpulan ini dipopulerkan oleh banyak pelaku bisnis dan pengamat industri media baru, khususnya internet dan telepon seluler. Peredaran pornografi sangat diuntungkan oleh semakin meluasnya jaringan media massa, diversifikasi dan ekstensifikasi dalam format penyajian, isi, distribusi hingga pola konsumsi media oleh khalayak. Pornografi yang beredar melalui media massa seperti *Video Compact Disk (VCD)*, *Digital Video Disk (DVD)* telah menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik itu penyedia atau produsen segala jenis gambar, teks dan video pornografis maupun operator pengelola media. Terjadi simbiosis mutualisme antara pertumbuhan bisnis akses data di internet, telepon seluler dengan aksi-aksi pornografi sebagai industri massal. Data-data berikut ini menggambarkan dengan baik situasi tersebut, baik di Indonesia maupun ditingkat global.

Survei yang dilakukan oleh *Topten Reviews.Com* tahun 2005 dan 2006 menunjukkan saluran peredaran pornografi terbesar dapat diurutkan sebagai berikut. (1) Video (DVD, VCD), (2) Internet, (3) Telepon Seluler, (4) Majalah dan Novel. Data tahun 2006 menunjukkan keuntungan bisnis peredaran konten pornografi melalui penjualan dan sewa DVD/VCD mencapai 3.62

milyar dollar AS. Menyusul internet dengan keuntungan mencapai 2.84 milyar dollar dan televisi kabel dan layanan telepon komunikasi seksual mencapai 2.19 milyar dollar AS. Pangsa pasar bisnis pornografi di internet dan seluler setiap tahun diprediksi akan terus menanjak. Menurut lembaga riset yang berpusat di Inggris, Informa Telecom and Media, angka pertumbuhan bisnis pornografi di dunia pada tahun 2010 diprediksi mencapai 2,34 milyar US dollar, dan jumlah pengguna mencapai 112,5 juta orang. Prediksi serupa yang dilakukan *Strategic Analytics* menunjukkan keuntungan yang tumbuh mencapai 5 milyar dollar AS tahun 2010 untuk bisnis “konten dewasa” yang beredar melalui teknologi seluler.

Secara global, hingga tahun 2006, sekitar 12 persen atau sekitar 420 juta halaman dari total website yang ada di internet merupakan web pornografi, 89 persen diantaranya berasal dari dan atau diproduksi warga Amerika, khususnya Amerika Serikat, menyusul Eropa, Australia dan Asia. Di AS setiap empat menit muncul atau lahir web pornografi baru. Sedangkan ditingkat global, sekitar 260 situs porno baru lahir dalam setiap harinya. Meskipun konsumen yang pertamakali mengakses pornografi berumur sekitar 11 tahun, tetapi umur 35 sampai 49 tahun merupakan konsumen terbesar pornografi yang tersebar melalui media internet. Data lain yang mengejutkan adalah: rata-rata satu detik sekitar 18 juta US dollar dihabiskan penduduk dunia untuk kegiatan pornografi di internet. Sekitar 42 persen dari mereka adalah konsumen aktif atau minimal menyaksikan konten porno secara tidak sengaja di internet. Keyword *sex* mempunyai permintaan pada search engine mencapai 75,608,612 di ikuti *adult dating* 30,288,325, *adult DVD* dengan jumlah pencarian per-tahun 13,684,718.

Bagaimana di Indonesia? Statistik 2007 menunjukkan jumlah desa di Indonesia mencapai 72.000 buah dan 31.000 diantaranya sudah tersentuh telekomunikasi berbasis kabel (*wired*) dan nir-kabel (*wireless*). Dengan kata lain, penetrasi internet dan seluler cukup besar di pelosok perdesaan. Jumlah Warung internet hingga tahun 2001 mencapai 2.500 buah, berkembang tiga kali lipat menjadi 6.500 tahun 2004. Jumlah penduduk yang memiliki personal computer (PC) mencapai 2,5 juta tahun 2001 dan tumbuh mencapai ang-

ka 5,8 juta tahun 2005. Sementara itu jumlah pengguna internet tahun 2001 mencapai 2 juta orang, berkembang menjadi 18 juta orang tahun 2007. Pada sektor teknologi seluler, jika jumlah pelanggan tahun 1996 baru mencapai 563 ribu, maka sepuluh tahun kemudian atau tahun 2006 sudah menjadi 912.060 atau tumbuh sekitar 62 %. Data serupa dapat dilihat pada table berikut ini:

Pengguna Internet di Indonesia (APJII, May, 2008)

YEAR	Users	Population	% Pen.	GDP p.c.*	Usage Source
2000	2,000,000	206,264,595	1.0 %	US\$ 570	ITU
2007	20,000,000	224,481,720	8.9 %	U S \$ 1,280	ITU
2008	25,000,000	237,512,355	10.5 %	U S \$ 1,925	APJII

Note: Per Capita GDP in US dollars, source: UNDESA

Di Indonesia, teknologi seluler tumbuh pesat sebagai industri komersial pasca runtuhnya rezim Soeharto tahun 1998. Internet dan seluler sekaligus menandai era keterbukaan politik, ekonomi dan sosial. Bagi mayoritas publik di Indonesia, telepon seluler memberikan identitas dan fasilitas untuk menjadi modern.

Katakan Tidak Pada Seks Bebas

Bagi kaum muda diperkotaan, memiliki dan mengakses konten apapun melalui internet dan seluler adalah gaya hidup (*mobile lifestyle*) termasuk ketika mengakses situs dan gambar pornografis. Sebagai negara yang memiliki kontradiksi kelas sosial, kota dan desa, miskin dan kaya dan sebagainya, penetrasi seluler dan internet di Indonesia turut mengurai kontradiksi itu. Hasilnya: pornografi ada dimana-mana.



Foto : blinxblinx.files.wordpress.com

Prestasi yang menarik tahun 2006 adalah ketika masuknya Indonesia dalam 10 besar negara *user* pencari kata *sex* di internet. Selengkapnya urutan negara tersebut adalah Pakistan, India, Mesir, Turki, Algeria, Maroko, Indonesia, Vietnam, Iran, Kroasia. Publikasi yang dikeluarkan oleh situs Asiamedia yang berpusat di Bangkok tahun 2006 menyebutkan peredaran pornografi di Indonesia sudah amat parah. Sebagai ilustrasi, pornografi melalui DVD/VCD dapat dengan mudah dan murah ditemukan di pasar-pasar terbuka, baik tradisional maupun modern di kota-kota besar. Harganya Rp. 10.000 untuk tiga buah VCD/DVD sekaligus. Siapa saja dapat membelinya dengan bebas, termasuk anak-anak.

Di Indonesia hingga tahun 2007, ditaksir sekitar 3 milyar rupiah menguap untuk kegiatan akses video cabul. Estimasi ini merupakan akumulasi dari rata-rata biaya sewa internet satu jam Rp. 5000 dikalikan jumlah pengguna 600 ribu orang. Angka ini terus bertambah tiap hari. Ketika heboh skandal seks yang melibatkan anggota DPR Yahya Zaini dan penyanyi dangdut Maria Eva tahun 2006, menurut catatan situs <http://www.fastdrive.com>, setiap hari 10.000 pengguna Internet di Indonesia men-download file Maria Eva-Yahya Zaini dari server mereka. *Search Engine* terpopuler: Yahoo dan Google mencatat

sedikitnya 50.000 pengakses internet setiap hari mencari kata kunci : Maria Eva. Tidak hanya orang Indonesia saja yang tertarik mengkoleksi file-file video cabul buatan Indonesia, situs-situs seks komersial di AS dan Eropa telah pula bekerjasama melibatkan jutaan konsumen di seluruh dunia. Sekitar satu juta orang perhari men-download file-file video cabul yang “diekspor” dari Indonesia.

Publikasi lain terkait pornografi dirilis oleh Asiamedia bulan Januari 2006: Di pasar elektronik terbesar Glodok Jakarta, konsumen dengan mudah menemukan konten pornografi, tidak hanya melalui kepingan VCD/DVD yang dijual bebas, akan tetapi dalam bentuk surat kabar kuning, tabloid, majalah, novel bahkan poster-poster seronok. Harga per-poster sangat murah, yaitu hanya Rp. 1.000, lebih murah daripada harga sekeping VCD/DVD. Data-data tersebut telah lama memicu keprihatinan dan memasuki akhir bulan Oktober 2008, disahkannya regulasi pemberantasan pornografi setingkat UU jelas membawa “angin segar.” Masalahnya, apakah regulasi ini bisa diterapkan efektif? Untuk menjawabnya, penulis mengajak pembaca untuk mencermati kembali kompleksitas regulasi pornografi.

Kompleksitas Regulasi Pornografi

Pengaturan peredaran media dan konten pornografi, terutama yang terdistribusi melalui teknologi komunikasi di Indonesia dan atau di banyak negara berkembang tidak semudah pengaturan sektor lain di masyarakat. Beberapa alasan dapat dikemukakan berikut:

1. *Multimedia-globally produced-distributed.* Pornografi diproduksi dan didistribusikan secara global melalui jaringan multimedia. Pelarangan yang hanya berpusat di suatu kawasan dunia tidak akan efektif apabila di kawasan lain

“ Para penolak regulasi atas pornografi cenderung berargumen telah ada regulasi serupa di UU lain sebelumnya, seperti UU no. 32/2002 tentang Penyiaran dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik. UU no.32/2002 tentang Penyiaran pasal 36 ayat (5) misalnya telah menyebutkan: Isi siaran dilarang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong; menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika; atau mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan.

”

tidak terjadi hal serupa. Pelarangan hanya pada pornografi gambar (*visual pornography*) tidak akan efektif jika tidak bersamaan dengan pelarangan untuk format konten lainnya.

2. *Network system: producer, supplier, retailer, consumer-adoption.* Pornografi merupakan bisnis yang berbentuk jaringan, tidak melokal atau satu kelompok. Sejak diproduksi, didistribusi hingga dikonsumsi, pornografi melibatkan mata rantai sejumlah pihak yang bersinergi, sehingga pelarangan peredarannya harus ditujukan kepada semua pihak tersebut, tidak hanya produsen.

3. *Open to public vs. close "black" market.* Pemasaran konten pornografi amat bervariasi, mulai dari yang bersifat terbuka atas nama "kebebasan pers" melalui majalah atau VCD/DVD yang dapat dijual bebas hingga yang bersifat tertutup, hanya dari orang ke orang seperti halnya peredaran Narkotika.

4. *Content-media-technology-actor.* Pengaturan pornografi tidak hanya terkait konten, tetapi juga jenis media distribusi, media display dan para aktor konsumen-produsen-distributor yang sangat melek teknologi komunikasi. Dalam bisnis pornografi di Internet, ada tujuh pihak yang bertanggungjawab: pengguna internet, operator telekomunikasi, internet service provider, server, packager, produser dan author.

5. *Political-economy and cultural interest.* Belajar dari kasus pembahasan RUU APP dan RUU Pornografi, kontroversi muncul karena adanya kombinasi kepentingan yang tidak saling sinkron, antara kepentingan politik regulator, kepentingan ekonomi pelaku usaha pornografi dan media dan kepentingan kultural masyarakat, baik di propinsi yang menolak maupun mendukung UU.

Salah satu pusat kontroversi pembahasan

UU adalah pada definisi pornografi. Perumusan definisi yang ada ibarat melukis diatas air, mudah hilang atau dihilangkan. UU diperlukan untuk melindungi moralitas anak muda dan krisis akhlak bangsa, terutama melalui media. Namun, definisinya memicu kontroversi hingga menjelang disahkan. Dalam UU yang disahkan 30 Oktober 2008 disebutkan: Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.

Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lain. Apakah definisi ini dapat dimengerti terus-menerus oleh semua pihak?

Para penolak regulasi atas pornografi cenderung berargumen telah ada regulasi serupa di UU lain sebelumnya, seperti UU no. 32/2002 tentang Penyiaran dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik. UU no.32/2002 tentang Penyiaran pasal 36 ayat (5) misalnya telah menyebutkan: Isi siaran dilarang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong; menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika; atau mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan. Hanya saja, UU ini berlaku terbatas untuk media penyiaran.

PP No. 7/1994 tentang Lembaga Sensor Film pasal 19 ayat (3) mengatur bagian-bagian yang perlu dipotong atau dihapus dalam suatu film dan reklame adalah: adegan seorang pria atau wanita dalam keadaan atau mengesankan telanjang bulat, baik dilihat dari depan, samping, atau dari belakang; *close up* alat vital, paha, buah dada, atau pantat, baik dengan penutup atau tanpa penutup; adegan ciuman yang merangsang, baik oleh pasangan yang berlainan jenis maupun sesama jenis yang dilakukan dengan penuh birahi, adegan, gerakan atau suara persenggamaan atau yang memberikan kesan persenggamaan, baik oleh manusia atau hewan, dalam sikap bagaimanapun, secara terang-terangan atau terselubung; gerakan atau perbuatan onani, lesbian, homo atau *oral sex*; adegan melahirkan, baik manusia atau hewan yang dapat menimbulkan birahi. Alasannya jelas, karena semua itu bersifat pornografis.

Kompleksitas regulasi tersebut menyebabkan implementasi UU Pornografi dalam tiga hingga sepuluh tahun mendatang masih memerlukan kerja keras, baik dari regulator maupun pendukung regulasi, khususnya ummat Islam. Sebagai ilustrasi, saat pemberlakuan UU Informasi dan Transaksi Elektronik bulan Maret 2008, para pengelola Warung Internet memang mengalami *sweeping*, akan tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap *user*. Menurut riset Saru Arifin di Yogyakarta (2008), responden kadangkadangkang masih dapat membuka situs pornografi baik dengan mencoba sendiri, bertanya kepada rekan, dibantu oleh operator Warnet. Kreatifitas *user* dalam mensiasati pemblokiran justru lebih canggih.

Regulasi Pornografi dan Sikap Kita

Dalam konteks kontroversi pornografi dan regulasinya, sikap mayoritas publik Indonesia sesungguhnya jelas, yaitu mendukung. Regulasi yang bersifat formal antara lain UU diperlukan setelah melihat realitas destruksi yang timbul akibat perilaku pornografis. Tindakan terhadap pornografi secara spiritual dikorelasikan sebagai bentuk antisipasi kutukan, yang dapat dialami Indonesia, seperti pernah terjadi di masa lalu, atau pada zaman Nabi Luth AS (dalam Islam). Perilaku pornografis adalah sepadan dengan perilaku menyimpang lainnya.

Regulasi terhadap pornografi harus bersifat komprehensif dan apabila kita cermati lebih mendasar lagi, ia sesungguhnya tidak selalu harus mempergunakan aturan selevel UU. Sejumlah pilihan lain yang bersifat kultural dapat dicermati dalam tabel berikut ini!

Table : Regulatory framework

Regulator	Substantive Rules	Sanctions	Mechanism
1. The actor him/herself	Personal ethics	Self-sanction	Self
2. Second party controllers (i.e., the person acted upon)	Contractual provisions	Various self-help mechanisms	PICS, RSACi, filter software
3. Nonhierarchically organized social forces	Social norms	Social sanctions	Code of Conduct
4. Hierarchically organized nongovernmental organizations	Organization rules	Organization sanctions	Industry self-regulation
5. Governments	Law	State enforcement, coercive sanctions	Law

Adapted from Ellickson (1991) dalam Peng Hwa Ang (NTU, 2008).

Dalam pengamatan Peng Hwa, negara-negara Eropa dan Amerika yang lebih memiliki tradisi kebebasan media umumnya mengadopsi instrumen satu sampai tiga. Sedangkan negara-negara Asia dan kawasan lain yang relatif rendah tradisi kebebasan medianya memilih pendekatan empat dan lima. Indonesia memilih pendekatan kelima melalui pembentukan UU Pornografi dan sejumlah UU terkait lainnya. Pasca berlakunya UU Pornografi dengan dimotori kaum muslimin mestinya memilih kemungkinan yang mengkombinasikan sejumlah instrumen hukum diatas, untuk mengantisipasi lambannya implementasi UU.

Catatan Akhir

"Kata kunci" yang dapat dipegang oleh publik dalam kerangka implementasi UU Pornografi adalah pada konteks peran serta masyarakat. Pasal 21 UU Pornografi mengenai peran serta masyarakat menyebutkan, masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara: a. melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini; b. melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan; c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pornografi; dan d. melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi. Ketentuan peran serta masyarakat ini dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kabar baik datang dari sebuah survei terhadap 223 remaja di Yogyakarta (Kompas Online, 2005) yang menemukan bahwa situs porno bukanlah situs yang paling banyak dibuka. Siswa SMA dan perguruan tinggi di semester awal lebih suka mengunjungi *search engine* dan pada peringkat selanjutnya adalah situs-situs jaringan sosial seperti *friendster* dan email. Sedang mereka yang berada di SMP paling banyak mengunjungi *game online*. Berdasarkan temuan ini, penting mendekati remaja, konsumen aktif teknologi komunikasi dengan regulasi. Kecenderungan yang tinggi untuk mencari kawan dan membangun jaringan sosial pada remaja yang diindikasikan dengan minat pada situs jaringan sosial, email, dan juga *game online* bisa menjadi informasi awal yang mengalihkan budaya akses pornografi.

Ada atau tidak ada regulasi, arah industri pornografi di Indonesia dimasa mendatang akan semakin marak menyusul popularitas media jejaring social seperti *Facebook* dan *Twitter*. Tanpa upaya pemberantasan yang komprehensif (struktural dan kultural), tren migrasi distribusi konten pornografi dari media lama ke media baru (*new media*) membuat UU Pornografi atau aturan lain yang diinisiasi pemerintah hanya 'macan diatas kertas'.

Daftar Pustaka

1. Bart Barendregt. 2006. "Between m-governance and mobile anarchies: Pornoaksi and the fear of new media in present day Indonesia", <http://www.media-anthropology.net/workingpapers.htm>
2. Peng Hwa, Ang and Berlinda Nadarajan. 2008. *Censorship and the Internet: A Singapore Perspective. Communications of the ACM, Vol. 39, No. 7, p. 72-78.*
3. Kompas online, 10 Mei 2008
4. Masduki, *Regulating IT Porn, Seminar DPPM UII Mencari Jalan Tengah Solusi RUU Pornografi, Kampus UII Demangan, 29 Oktober 2008*
5. Saru Arifin. *Dilema Warnet dalam Pusaran Pornografi, Seminar DPPM UII Mencari Jalan Tengah Solusi RUU Pornografi, Kampus UII Demangan, 29 Oktober 2008*
6. <http://www.asiamediaforum.org/node/412>